



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Timur Km.5 No.35 Telp. (0769) 341147 Fax.(0769) 341147 Pematang Reba

RENGAT

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : Ktps. 16 /DPPPA/ III/ 2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dipandang perlu mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran program dan pembangunan daerah;
 - bahwa untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender perlu membentuk focal point sebagai pelaksanaan Gender;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19).
 - Undang –Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).
 - Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Peraturan Daerah Tahun 2020
12. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
13. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts. 47/ I/ 2020 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor. KPTS.02 Tahun 2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja.
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender .
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan OPD.
4. Melaporkan Pelaksanaan PUG kepada Pimpinan OPD
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.
6. Memfasilitasi Penyusunan Profil gender pada setiap OPD

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelompok Kerja Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 melalui Kegiatan Pelatihan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 Maret 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



WARDIATI, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198303 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPPPA KAB.INHU
NOMOR : Kpts. 16 / III / 2020
TANGGAL : 20 MARET 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO.	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM FOCAL POINT (PUG)	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Ketua	
3.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Sekretaris	
4.	Kasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga ,Data dan Informasi DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial,Politik dan Hukum DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi DPPPA Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota	
8.	Kepala sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota	

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



WARDIATI, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198303 2 007